



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/2605.9/04/D.1/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM BINTANG NUSANTARA
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, perlu menyetujui pendirian sekolah yang didirikan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian sekolah dari Ketua Yayasan Cendekia Nusantara Lampung (YCNL) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, maka setelah dilaksanakan visitasi, perlu menetapkan ijin pendirian yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Penundaan Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum 2006;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;

- Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Yayasan Cendekia Nusantara Lampung (YCNL) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 007/SDI-B/C.5/D.1/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Perihal Permohonan Ijin Operasional SD Islam Bintang Nusantara Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rumbia Nomor : /101/C.6/D.1/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SD Islam Bintang Nusantara Rumbia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Dasar Swasta oleh Yayasan Cendekia Nusantara Lampung (YCNL) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : SD Islam Bintang Nusantara |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 10.11.20.237 |
| c. Kampung/kelurahan | : Jl. Raya Reno Basuki KM 05 |
| d. Kecamatan | : Rumbia |
| e. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| f. Propinsi | : Lampung |
- KEDUA** : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan segala peraturan serta ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah;
- KETIGA** : Apabila yayasan dan sekolah tersebut berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan Cendekia Nusantara Lampung (YCNL) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM** : Masa berlaku terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **30 September 2020 (4 tahun)** selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 26 September 2016


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH,**
Drs. H. SARJITO
Bendahara Utama Muda(IV/c)
NIP. 196303271988031005

Tembusan yang terhormat:

1. Bupati Lampung Tengah,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,
3. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
4. Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Lampung Tengah,
5. Ketua Yayasan Cendekia Lampung (YCNL) Rumbia,
6. Arsip.